

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS
SETELAH NOTARIS MENINGGAL DUNIA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn.) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

**Nama : MUHAMMAD AMIR HIBATULLAH
NIM : 02022681923046**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS
SETELAH NOTARIS MENINGGAL DUNIA**

Oleh:

**MUHAMMAD AMIR HIBATULLAH
02022681923046**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Lulus Pada Hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc
NIP. 195702071985031017**

Pembimbing II



H. Herman Adriansyah, S.H,Sp.N.,M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD AMIR HIBATULLAH
NIM	: 02022681923046
Alamat	: Jl. Sepakat, Perumahan Villa Kencana Blok G No. 9 RT. 021 RW.002 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



MUHAMMAD AMIR HIBATULLAH
NIM. 02022681923046

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS
SETELAH NOTARIS MENINGGAL DUNIA**

Diajukan Oleh:

**Nama : MUHAMMAD AMIR HIBATULLAH
NIM : 02022681923046**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc
NIP. 195702071985031017**



H. Herman Adriansyah, S.H,Sp.N, M.H

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS
SETELAH NOTARIS MENINGGAL DUNIA**

Disusun Oleh :

NAMA : MUHAMMAD AMIR HIBATULLAH
NIM : 02022681923046

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji :

Tanda Tangan


Ketua : Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc

(.....)


Sekretaris : H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H

(.....)


Anggota 1 : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

(.....)


Anggota 3 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

(.....)


Anggota 3 : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum

(.....)


UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS SETELAH NOTARIS MENINGGAL DUNIA”** Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Tesis I;
8. Bapak H. Herman Adriansyah, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis II;
9. Ibu Yenni, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang
10. Notaris/PPAT Luis Eka Brahma Saputra, S.H., M.Kn, selaku Notaris Penerima Protokol di Kota Palembang
11. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
12. Kedua orang tua penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan Drs. Jamil Azhari dan Dra. Elya Roza, serta saudara kandung Penulis, Bang Keken, Bang Denis, Abil dan Faris, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, ilmu pengetahuan dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
13. Yang Terkasih Nurul Herliana, S.H yang telah sabar memberikan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

14. Teman seperjuangan dari Kantor Notaris/PPAT Agusta Rizani, S.H.,M.Kn yaitu Ferdian Alkhamdo, Andri Manggala Citra, Putra Tri Rahmadi, Jodhi Prayogo, Raflio Muhammad Ebi Pagurawan, Ricky Ferdinand, Teuku Muhammad dan Toni Abdullah yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini;
15. Teman-teman satu angkatan 2019 dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang S2 di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
17. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Palembang, Juli 2021

Penulis



Muhammad Amir Hibatullah

PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Hidup itu bukan soal menemukan diri Anda sendiri, hidup itu membuat diri Anda sendiri.”

(George Bernard Shaw)

Kupersembahkan Tesis ini Kepada:

- ***Kedua Orang tua tercinta***
- ***Saudara-Saudaraku***
- ***Keluarga Besar Tercinta***
- ***Kekasihku***
- ***Teman-Teman Seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tesis ini berjudul **"PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS SETELAH NOTARIS MENINGGAL DUNIA"** Tantangan dan hambatan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya program studi Magister Kenotariatan.

Palembang, Juli 2021

Penulis,



Muhammad Amir Hibatullah

ABSTRAK

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS SETELAH NOTARIS MENINGGAL DUNIA

Oleh :

Muhammad Amir Hibatullah, Happy Warsito, Herman Adriansyah

Dalam hal notaris meninggal dunia banyak terjadi kendala-kendala terhadap penyerahan protokol notarisnya. apabila protokol notaris tersebut tidak diserahkan kepada notaris penerima protokol maka akan menyebabkan kesimpangsiuran bagi masyarakat yang membutuhkan protokol notaris tersebut yang mana seharusnya disimpan dan dipelihara oleh notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan tentang peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia, selain itu juga menganalisis tentang hambatan-hambatan serta upaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan penelitian kepustakaan dan lapangan. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat hukum, pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia yaitu mengawasi proses penyerahan protokol notaris setelah meninggal dunia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hambatan yang ditemui yaitu hambatan dari faktor substansi hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang, faktor struktur hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum tersebut dan faktor budaya hukum yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut melalui upaya substansi hukum dengan melakukan sosialisasi hukum, upaya struktur hukum dengan meningkatkan pelaksanaan hukum tersebut, dan upaya budaya hukum dengan memberikan penyuluhan hukum kepada notaris dan ahli waris.

Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Protokol Notaris, Notaris Penerima Protokol;

Pembimbing I,




Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II,



H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

**THE ROLE OF THE REGIONAL SUPERVISORY COUNCIL
IN THE SUBMISSION OF THE NOTARY PROTOCOL
AFTER THE NOTARY DIES**

by :

Muhammad Amir Hibatullah, Happy Warsito, Herman Adriansyah

In the event that a notary public dies, there are many obstacles to the submission of the notary protocol. If the notary protocol is not submitted to the notary recipient of the protocol it will cause confusion to the people who need the notary protocol which should be stored and maintained by the notary. The objectives of this study are to identify and to analyze the problems regarding the role of the Regional Supervisory Council in the submission of a notary protocol after the notary's death, besides that it also analyzes the obstacles and the efforts to overcome the obstacles faced by the Regional Supervisory Council in submitting a notary protocol after the notary's death. This study is a normative study that uses literature and field study materials. The approach used is a statutory approach, a conceptual approach, a legal philosophy approach, a legal sociology approach and a case approach. The results of this study indicate that the role of the Regional Supervisory Council in the submission of the notary protocol after the notary dies is to supervise the process of submitting the notary protocol after his/her death in accordance with the provisions of the legislation. The obstacles encountered were the obstacles of legal substance actors related to the Act, legal structure factors related to the implementation of the law and legal cultural factors related to the habits in the society. The efforts made to overcome these obstacles through legal substance efforts are by conducting legal socialization, legal structure efforts by increasing the implementation of the law, and legal cultural efforts by providing legal counseling to the notaries and the heirs.

Keywords: Regional Supervisory Council, Notary, Notary Protocol, Notary Recipient of Protocol

Pembimbing I,



**Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc
NIP. 196210251987032002**

Pembimbing II,



H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	11
1. <i>Grand Theory</i>	11
2. <i>Middle Range Theory</i>	16
3. <i>Applied Theory</i>	21
F. Kerangka Konseptual	26
G. Metode Penelitian	32
1. Jenis dan Sifat Penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian	33
3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	35
4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	39
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	40
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	42

**BAB II MAJELIS PENGAWAS DAERAH, NOTARIS, PROTOKOL
NOTARIS DAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS
SETELAH NOTARIS MENINGGAL DUNIA**

A. Majelis Pengawas Daerah	43
1. Pengertian Majelis Pengawas Daerah	43
2. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah	44
B. Notaris	49
1. Sejarah dan Pengertian Notaris.....	49
2. Tugas dan Kewenangan Notaris	54
3. Larangan bagi Notaris	63
C. Protokol Notaris	68
D. Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia ..	73

BAB III PEMBAHASAN

A. Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia	77
1. Prosedur dalam Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia	77
2. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia	85
B. Faktor-faktor yang Menghambat Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia	89
1. Ditinjau dari Substansi Hukum	89
2. Ditinjau dari Struktur Hukum.....	91
3. Ditinjau dari Budaya Hukum	97
C. Upaya yang Dilakukan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia	98
1. Upaya Substansi Hukum	99
2. Upaya Struktur Hukum.....	100

3. Upada Budaya Hukum	105
-----------------------------	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	106
---------------------	-----

B. Rekomendasi	107
----------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka.¹ Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti tertulis yang dibuat oleh notaris yaitu akta otentik. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwasanya notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.² Tanggung jawab profesi yang melekat pada notaris merupakan suatu hal yang hendaknya turut pula dipahami serta menjadi hal yang seharusnya ikut diperhatikan bagi kita semua.

Sebagai pejabat umum notaris memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena kuantitas notaris yang begitu

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, Hlm 2.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

besar. Notaris sebagai suatu jabatan yang karena jabatan tersebut telah membentuk suatu organisasi berarti notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis, serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi diantara masyarakat pada umumnya. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.³

Notaris sebagai pejabat umum artinya negara telah memberikan kepercayaan kepada seorang notaris tersebut untuk menjalankan tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu pembuatan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan seorang notaris juga menjadi salah satu pejabat negara yang diberikan kepercayaan penuh oleh semua pihak yang telah menggunakan jasanya.⁴

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatarbelakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat notaris menjalankan tugasnya, notaris harus memegang teguh dan

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, 2008, Hlm 14.

⁴ Ponira, *Penerapan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pelaksanaan Cuti Notaris di Kota Palembang*, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Vol 7 No 2, November 2018, Hlm 173.

menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat.⁵

Dalam pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- f. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian

⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 18.

dituangkan dalam akta.⁶ Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak.⁷

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris. dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol notaris.⁸

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh seorang notaris. Protokol notaris juga harus diperlakukan layaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian

⁶ Soesanto, R., *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Hlm 56.

⁷ Notodisoerjo, Soegondo, R., *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, CetakanKedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 49.

⁸ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 117.

protokol notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia. Protokol notaris terdiri atas: minuta akta, daftar akta atau repertorium, buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dilakukan dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, buku daftar lain yang disimpan oleh notaris.⁹

Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 tahun, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap protokol notaris yang disimpannya. Disamping itu protokol notaris yang telah disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu bencana alam yang menimpa daerah tempat kedudukan kantor notaris yang bersangkutan. Namun mengingat tanggung jawab notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, protokol notaris harus tetap disimpan walaupun notaris mengambil cuti, notaris memasuki usia 65 tahun atau bahkan notaris sudah meninggal dunia.¹⁰

Dalam pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa apabila notaris telah meninggal dunia, maka suami/istri atau

⁹ Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit*, hlm 176.

¹⁰ Abdul Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 87.

keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Ahli waris boleh mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol notaris sesuai yang diatur dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014. Sedangkan dalam pasal 42 ayat (4) dijelaskan, Apabila ahli waris tidak mengusulkan notaris pengganti, maka Majelis Pengawas Daerah harus menunjuk notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

Dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan Apabila Notaris telah meninggal dunia, maka ahli waris dari notaris yang meninggal tersebut wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Sedangkan dalam pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa protokol notaris harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris.

Dalam hal notaris meninggal dunia, banyak terjadi kendala-kendala terhadap penyerahan protokol notaris tersebut, sebagai contoh kasus notaris di Bali yang telah meninggal dunia, yaitu notaris

Ida Bagus PT Suardiarsha, S.H., M.Kn dengan wilayah kerja di Kabupaten Bangli yang meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011 dengan meninggalkan protokol notarisnya, sampai dengan tahun 2017 protokol notaris tersebut masih disimpan di rumah Almarhum.¹¹ Sedangkan untuk kasus di kota Palembang sendiri ada beberapa notaris yang meninggal dunia yang penyerahan protokol notarisnya mengalami kendala, salah satunya notaris Alm. Mulkan Rasuwan, S.H., M.Kn dimana penyerahan protokol notarisnya tidak diserahkan secara tepat waktu sesuai dengan aturan di Undang-Undang Jabatan Notaris.¹²

Dari contoh kasus tersebut diatas maka bagaimana peran dan upaya aktif dari Majelis Pengawas Daerah selaku lembaga pengawas notaris untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, karena apabila protokol notaris tersebut tidak diserahkan kepada notaris pengganti maka akan menyebabkan kesimpangsiuran bagi masyarakat yang membutuhkan protokol notaris tersebut yang mana seharusnya disimpan dan dipelihara oleh notaris pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Penulis berasumsi apabila kasus-kasus seperti ini terus terjadi maka tidak menutup kemungkinan masyarakat yang membutuhkan akta yang terdapat dalam protokol

¹¹ Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, *Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2016-2017, Hlm 138.

¹² Wawancara dengan Yenni, S.H., M.H, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwilcumham Provinsi Sumatera Selatan selaku Ketua Majelis Daerah Notaris Kota Palembang, Tanggal 4 Mei 2021, Pukul 13.38 WIB.

notaris tersebut akan terkena kerugian material yang sangat besar apabila protokol notaris tersebut tidak diserahkan kepada notaris pengganti.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan tesis tentang **“Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia.

3. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam mengatasi hambatan-hambatan terhadap penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis terutama dalam bidang ilmu hukum kenotariatan. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan memberikan pengembangan Ilmu Hukum Kenotariatan khususnya dalam hal penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia dan sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan judul dan permasalahan dalam tesis ini.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan serta memberikan gambaran yang jelas bagi kalangan praktisi yang bergerak di bidang hukum khususnya profesi notaris, secara spesifik:

1) Majelis Pengawas Daerah

Bagi Majelis Pengawas Daerah agar lebih mensosialisasikan mengenai protokol notaris dan pendekatan kepada seluruh notaris dan kepada masyarakat pada umumnya.

2) Notaris

Bagi Notaris harus lebih memahami prosedur dan alur dari proses penyerahan protokol notaris kepada notaris pengganti, serta lebih mensosialisasikan lagi pengetahuan tersebut kepada keluarga maupun ahli warisnya.

3) Ahli Waris Notaris

Bagi Ahli Waris Notaris harus lebih memperhatikan mengenai penyimpanan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia, agar protokol notaris tetap terjaga dan terpelihara sehingga akta otentik yang merupakan alat bukti tersebut tetap aman apabila suatu saat nanti dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan.

4) Notaris Pengganti

Bagi Notaris Pengganti diharapkan lebih memperhatikan kewajibannya apabila telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah untuk menerima protokol notaris setelah notaris meninggal dunia.

5) Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan untuk berperan aktif memberitahukan atau melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah apabila ada pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh notaris yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Teori Keadilan

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:¹³

1. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi

¹³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hlm 123.

perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan "*rechct ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

2. Kemanfaatan Hukum

Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Teori Keberlakuan Hukum

Dalam analisis teori perundang-undangan, maka kajiannya bisa dilihat dari sistem hukum karena berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan hukum. Soerjono Soekanto menguraikan tiga hal yang mempengaruhi tentang berlakunya hukum yang kemudian disebut *gelding theorie* yaitu:¹⁴

1. Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis

Kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis, tetapi berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Hans Kelsen membagi keberlakuan hukum menjadi dua bagian yaitu keabsahan dan efektivitas. Keabsahan hanya dilihat dari aspek prosedural sedangkan efektivitas melihat dari sisi penerapannya.

2. Kaidah hukum yang berlaku secara filosofis

Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

3. Kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis

Kaidah hukum tersebut berlaku secara sosiologis artinya aturan hukum itu diterima oleh masyarakat dan dapat berlaku secara efektif, meskipun kaidah tersebut dipaksakan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, Hlm 29.

berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat atau tatanan hukum itu bersifat represif, atau bisa juga kaidah hukum itu berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.

Sedangkan J.J.H Brugink menjabarkan keberlakuan hukum sebagai berikut:¹⁵

- a. Keberlakuan faktual atau empiris, yaitu perilaku sebenarnya dari para anggota masyarakat apakah mematuhi atau tidak mematuhi suatu aturan hukum, termasuk juga dalam pengertian ini adalah pejabat hukum yang berwenang menerapkan dan menegakkan atau tidak suatu aturan hukum tersebut.
- b. Keberlakuan normatif atau formal, yaitu keberlakuan yang didasarkan pada eksistensi dari suatu aturan hukum di dalam suatu aturan (hierarki peraturan).
- c. Keberlakuan evaluatif, yaitu keberlakuan suatu aturan hukum itu dari segi isinya, dipandang benar, bernilai ataupun penting terhadap perilaku sosial masyarakat.

Teori Keadilan Perdata

Konsep keadilan atau kesamaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan. Keadilan

¹⁵ J.J.H Brugink, alih bahasa oleh Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 147.

dalam sistem peradilan perdata dapat dianalogikan dari teori keadilan menurut Aristoteles. Pendapat Aristoteles ini berkaitan dengan asas hukum yang bersifat universal yaitu asas kesamaan dengan asas kewibawaan.¹⁶

Keadilan dalam hukum merupakan persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum. Hak dalam hukum dapat disebut dengan suatu wewenang. Setiap orang memiliki hak yang sama yaitu memperoleh perlindungan terhadap hukum maupun memperoleh pembelaan di dalam hukum. Setiap manusia memperoleh hak yang harus terpenuhi. Sedangkan kewajiban setiap orang adalah taat dan tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, menjalankan peraturan-peraturan yang ada, dan tidak melanggar aturan tersebut. Antara hak dan kewajiban orang harus terpenuhi dan harus seimbang sehingga dapat terciptanya suatu keadilan. Keadilan berfungsi sebagai menjaga dan melindungi setiap hak dan kewajiban manusia, menciptakan suatu keteraturan dan ketertiban sosial, dan kesejahteraan sosial.¹⁷

Tentang isi dari keadilan itu sendiri sukar untuk diberi batasan, Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan komutatif (*justitia commutativa*) dan keadilan distributif (*justitia distributiva*). Keadilan komutatif adalah keadilan yang

¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, Juni 2009, Hlm 365.

¹⁷ Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin, *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia*, Vol 2 No. 2 Desember 2018, Hlm 149.

mempersamakan prestasi dengan kontra prestasi, keadilan komutatif ini sifatnya mutlak karena memperhatikan kesamaan dengan memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dikatakan adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Asas mengadili tanpa membedakan orang pada dasarnya lebih dikenal dalam hukum acara perdata. Keadilan distributif (*justitia distributiva*), yaitu keadilan berupa setiap orang mendapat hak/bagian secara proporsional sesuai dengan kualitasnya. Keadilan distributif ini sifatnya proporsional karena menuntut agar setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau bagiannya.¹⁸

2. *Middle Range Theory*

Teori Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya

¹⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, Hlm 365.

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁰

Jenis-jenis Peran adalah sebagai berikut:²¹

- a. Peran Normatif, merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peran Ideal, merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang berkedudukan dalam suatu sistem;
- c. Peran Faktual, merupakan peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

¹⁹ R. Sutyatno Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, Hlm 348.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hlm 243.

²¹ *Ibid*, Hlm 243.

Berdasarkan hal-hal diatas, peran yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini hanya menggunakan peran normatif dan peran faktual dan apabila dihubungkan dengan peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah dalam menyelesaikan masalah penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia.

Teori Pengawasan

Pengawasan sebagaimana dimaksud oleh Philipus M. Hadjon di dalam praktek merupakan syarat dimungkinkannya pengenaan sanksi, sekaligus menurut pengalaman dan pelaksanaan dari pengawasan itu sendiri telah mendukung penegakan hukum.²² Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan penggunaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberikan hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dilakukan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir, artinya memulihkan pada keadaan semula.

²² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, Hlm 174

Disamping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa harus melalui proses peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.²³

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas yang menyatakan bahwa yang dimaksud pengawasan adalah kegiatan yang bersifat *preventif* dan *represif* termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris.

Teori Kewenangan

Wewenang adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.²⁴ Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara, agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga dapat berkiprah,

²³ *Ibid*, Hlm 247.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Makalah tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, Hlm 1.

bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, negara harus diberi kekuasaan.²⁵

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandat.²⁶

Teori kewenangan dipergunakan dalam penelitian tesis ini untuk dapat membahas dan dapat menjawab tentang kewenangan yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada Majelis Pengawas Notaris, berkaitan dengan penyerahan protokol notaris yang melewati batas waktu sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Kewenangan yang diberikan oleh negara ini ditentukan berdasarkan legitimasi kepada Lembaga Negara ataupun Badan Publik untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan

²⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, Hlm 35.

²⁶ Rusandi Kantaprawira, *Makalah Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, Hlm 39.

bertindak untuk melakukan perbuatan dan hubungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.²⁷

3. *Applied Theory*

Ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia

Dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan pada ayat (1) bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, sedangkan pada ayat (2) dijelaskan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Dalam pasal 68 dijelaskan bahwa Majelis Pengawas terbagi menjadi tiga yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Ketentuan-ketentuan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah tercantum dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia harus diserahkan oleh ahli waris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Melalui pasal ini dapat kita lihat bahwa wewenang Majelis

²⁷ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, Hlm 154.

Pengawas Daerah adalah menunjuk notaris lain untuk melanjutkan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia tersebut.

Ketentuan-Ketentuan mengenai penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia

Pada prinsipnya, setiap kali ada notaris yang meninggal dunia, berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Ahli waris boleh mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol notaris sesuai yang diatur dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014. Sedangkan dalam pasal 42 ayat (4) dijelaskan, Apabila ahli waris tidak mengusulkan notaris pengganti, maka Majelis Pengawas Daerah harus menunjuk notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

Dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan Apabila Notaris telah meninggal dunia, maka ahli waris dari notaris yang meninggal tersebut wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas

Daerah. Sedangkan dalam pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa protokol notaris harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris.

Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung kepada 3 (tiga) unsur yang terkait dalam sistem hukum, yaitu:²⁸

1. Substansi Hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun juga hukum yang hidup (*living law*) dan bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang atau *law books*.
2. Struktur Hukum, yaitu sistem struktural yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dijalankan dan dilaksanakan oleh lembaga/instansi dan para petugasnya.

²⁸ Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm 204.

3. Budaya Hukum atau Kultur Hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara pemikiran dan cara bertindak baik tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Kultur Hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Jadi Kultur atau Budaya Hukum sedikit banyak menjadi penentu yaitu proses hukum itu sendiri.

Keterkaitan substansi hukum dengan peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia, jelas terlihat ketika negara membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan juga dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Pengaturan mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia tercantum di dalam pasal 62 dan pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sedangkan keterkaitan struktur hukum dengan peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia, terletak pada pelaksanaan penyerahan

protokol notaris setelah notaris meninggal dunia oleh Majelis Pengawas Daerah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan aturan itu. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dijamin oleh Undang-Undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

hubungan budaya hukum dengan peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia yaitu terkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang mengatur pelaksanaan penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia tersebut. Secara sederhana, semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektifitas kinerja sebuah hukum. Berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Efektifitas hukum dalam masyarakat Indonesiamembicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat pada

hukum dalam mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat-syarat berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis.²⁹

F. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu.³⁰ Goss, Mason dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.³¹ Sedangkan menurut Laurence Ross, peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif.³²

Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat menunjukkan tempat individu

²⁹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 94.

³⁰ Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar Untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2006, Hlm 47.

³¹ Paulus Wirutomo, *Pokok-Pokok Pikiran dalam sosiologi*, Rajawali, Jakarta, 1981, Hlm 99.

³² Phill. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Binacipta, Bandung, 1979, Hlm 94.

pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.³³

2. Majelis Pengawas Daerah

Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 67 mengatur bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 2015, Hlm 213.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota yang memperoleh wewenang berdasarkan delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Notaris

Notaris menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia. Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah:³⁴

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

³⁴ Pasal 3, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan strata dua Kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atau atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua Kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

4. Protokol Notaris

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵ Protokol Notaris dapat berlaku sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata.

Protokol Notaris menurut Pasal 62 UUJN, terdiri atas :

- a. Minuta akta;
- b. Buku daftar akta atau *repertorium*;

³⁵ Pasal 1 angka 13, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

- c. Buku daftar akta di bawah tangan;
- d. Buku daftar nama penghadap atau *klapper*;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku daftar wasiat; dan
- g. Buku daftar lain.

Protokol Notaris merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Sebagai arsip negara maka pengelolaannya harus tunduk sesuai dengan Undang-undang No. 43 tahun 2009 yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kearsipan. Namun demikian pengaturan kearsipan sebagaimana dalam Undang-undang Kearsipan tidak mengatur protokol notaris sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris meskipun protokol notaris sebagai arsip negara. Namun demikian protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam Undang-Undang Jabatan Notaris misalnya terkait dengan Penyelenggaraan Kearsipan Protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan Kearsipan Protokol Notaris.³⁶

³⁶ Afipuddin, *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Jurnal Magister Kenotariatan Marotama, Hlm 19.

5. Notaris yang Meninggal Dunia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris yang meninggal dunia akan diberhentikan dari jabatannya dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila notaris meninggal dunia Suami/Istri atau keluarga sedarah dalam garis keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.³⁷

6. Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia

Dalam Pasal 1 angka 13 dikatakan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Protokol notaris setelah notaris meninggal dunia, dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa ahli waris dari notaris yang meninggal dunia tersebut wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis pengawas Notaris,

³⁷ Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

sedangkan dalam pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa protokol notaris harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³⁹

³⁸ Pasal 63 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 34

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang sedang diteliti.⁴⁰ Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapati pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan peran

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm 57.

Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia.

c. Pendekatan Filsafat Hukum (*Legal Philosophical Approach*)

Berdasarkan ciri khas filsafat, dibantu beberapa pendekatan yang tepat, seyogyanya dapat dilakukan apa yang dinamakan *Fundamental Research*, yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.⁴¹ Penelitian ini digunakan untuk melihat lebih mendalam terhadap hal-hal yang menghambat peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia.

d. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Legal Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang dilihat dari bidang kajian ilmu hukum dari aspek sosiologi yang sudah berkembang sebagai bidang khusus ilmu hukum, dilihat dari sikap dan perbuatan nyata pada setiap

⁴¹ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 80.

peristiwa hukum yang dapat diamati dengan pancaindera.⁴² Pendekatan sosiologi mempunyai kegunaan dalam mengkaji penalaran tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan masalah mengenai peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia.

e. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan studi kasus termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti kasus yang berkaitan dengan Peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

A. Bahan Penelitian Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka (*library research*), pengumpulan bahan hukum dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan

⁴² Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, Hlm 165.

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.⁴³ Bahan hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu:⁴⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).⁴⁵

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;

⁴³ M. Nazir, *Metodelogi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hlm 111.

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm 82.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 82.

5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, serta bahan-bahan hukum primer lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik⁴⁶ dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti rancangan Undang-Undang, kamus hukum, ensiklopedia⁴⁷ dan bahan-bahan hukum tersier lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Bahan Penelitian Lapangan

Pengumpulan bahan penelitian lapangan dalam tesis ini terbagi menjadi dua yaitu:

⁴⁶ *Ibid*, Hlm 82.

⁴⁷ *Ibid*, Hlm 82.

1. Wawancara Tidak Terstruktur

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian empiris berupa penelitian kualitatif, yaitu teknik mengumpulkan bahan yang diperoleh secara wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dimana wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok-pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan.⁴⁸

Dengan menerapkan teknik sampling yaitu teknik *sampling non probabilitas* adalah suatu teknik pengambilan sampling dimana setiap manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel hanya saja jumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu.⁴⁹ Maka cara pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling*. Cara untuk mendapatkan informasi dari responden yang akan dituju dengan *purposive sampling*, penarikan wawancara yang bertujuan untuk mendalami permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan penulisan tesis ini yaitu :

⁴⁸ <https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/> Diakses pada tanggal 8 Desember 2020 Pukul 10.05 WIB.

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm 103.

- a. Ketua Majelis Pengawas Daerah di kota Palembang.
- b. Notaris penerima protokol notaris setelah notaris meninggal dunia.

2. Observasi

Pengamatan atau observasi berupa kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Metode observasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Bahan penelitian yang di observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, Perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman anggota dalam berorganisasi.⁵⁰

4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck Van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam tiga tataran, yaitu:⁵¹

⁵⁰ J. R. Raco, *Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm 112-113.

⁵¹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2000, Hlm 39.

a. Tataran Teknis

Tataran Teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

b. Tataran Teleologik

Tataran Teleologik yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologik sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

c. Tataran Sistematisasi Eksternal

Tataran Sistematisasi Eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada pembentukan pengertian yang baru.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan

terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu:⁵²

- a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang;
- b. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang-Undang;
- c. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan Undang-Undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi Undang-Undang itu tetap;
- d. Penafsiran fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

⁵² J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Peladjaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1962, Hlm 11-12.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam tesis ini yaitu dengan cara menginterpretasikan secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif.⁵³ Metode berfikir deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus, sedangkan metode berfikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum⁵⁴, dalam rangka menjelaskan permasalahan mengenai peran Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia

⁵³ H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1998, Hlm 37.

⁵⁴ *Ibid*, Hlm 37.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adam Muhammad. 1985. *Asal Usul dan Sejarah Notaris*. Sinar Baru. Bandung.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- _____. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. PT. Refika Aditama. Jakarta.
- Ali Zainuddin, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Amsyah, Zulkifli. 2005. *Manajemen Kearsipan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Astrid, Phill dan S. Susanto. 1979. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Binacipta. Bandung.
- Brugink J.J.H. 1999. alih bahasa oleh Arief Shidarta. *Refleksi Tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Fatahna Muchlis dan Joko Purwanto. 2003. *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*. Watampone Press. Jakarta.
- Friedman Lawrence M. dalam Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Hadjon, Philipus M. *Makalah tentang Wewenang*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- _____. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Kantaprawira, Rusandi. 1998. *Makalah Hukum dan Kekuasaan*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Kohar, Abdul. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Alumni. Bandung.
- Lumban, Tobing G.H.S. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta.
- Marbun, SF. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Nazir, M. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Notodisoerjo, Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nurdin Amin dan Ahmad Abrori. 2006. *Mengerti Sosiologi: Pengantar Untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*. UIN Jakarta Press. Jakarta.
- Raco, J.R. 2010. *Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Jakarta.
- Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto J.C.T. 1962. *Peladjaran Hukum indonesia*. Gunung Agung. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

- _____. 2002. *Teori Peranan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- _____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- _____. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- R. Soegondo, 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- R. Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Jakarta.
- Soesanto, R. 1982. *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sutopo H.B. 1998. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*. Bagian II. UNS Press. Surakarta.
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- R. Sutyatno Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang
- Thong Tan Kie I. 2000. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. PT Ichtar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Wirutomo, Paulus. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran dalam sosiologi*. Rajawali. Jakarta.
- Yasid, Abu. 2010. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

C. SUMBER DARI INTERNET

<https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/> Diakses pada tanggal 8 Desember 2020 Pukul 10.05 WIB.

Afipuddin, *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Jurnal Magister Kenotariatan Marotama (Diakses pada tanggal 3 Juli 2021 Pukul 00.43 WIB)

Cut Era Fitriyeni, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris*, Kamus Jurnal Ilmu Hukum 50.58.Th.XI, Desember 2012 (Diakses pada tanggal 27 April 2021 Pukul 16.45 WIB)

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*, Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 2, Juni 2009 (Diakses pada tanggal 10 Januari 2021 Pukul 14.15 WIB)

Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, *Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol*, Jurnal Ilmiah Prodi

Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2016-2017.
(Diakses pada tanggal 20 November 2020 Pukul 13.45 WIB)

Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin, *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia*, Vol 2 No. 2 Desember 2018. (Diakses pada tanggal 3 Februari 2021 Pukul 19.25 WIB)

Ponira, *Penerapan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pelaksanaan Cuti Notaris di Kota Palembang*, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Vol 7 No 2, November 2018 (Diakses pada tanggal 9 Februari 2021 Pukul 8.45 WIB)

Roeri Andriana, Munsyarif Abdul Chalim, *Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 2, Juni 2017 (Diakses pada tanggal 27 April 2021 Pukul 17.38 WIB)

Yoffi Permana R, *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5 No. 1, September 2019 (Diakses pada tanggal 27 April 2021 Pukul 17.45 WIB)